



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Jl. Terminal Induk Nendagung Kota Pagar Alam 31527 Provinsi Sumatera Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Nomor: 503 / 02 / PAU / DISPMPTSPTK / 2020

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PAGAR ALAM

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/247/DIKBUD-PAUD/2020 untuk mendapatkan izin operasional
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang kewenangan kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
5. Peraturan Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 04 seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberi Izin Kepada:
Nama Lembaga : **PAUD AZ-ZAHRA**
Alamat : Jambat Beringin Rt. 010 Rw. 003 Kel. Beringin Jaya
Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
Pengelola : **SHERLIN PERMATA SHAVIRA, A.md**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai :
Tanggal **01 April 2020** dan berakhir dengan sendirinya apabila Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut tidak beroperasi lagi.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemberian Izin Tersebut Pada Diktum "Pertama" Akan Dicabut.

KEEMPAT

Pemegang Izin ini wajib:

1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi sosial;
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Membuat laporan Tahunan secara tertib sesuai Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, **01 April 2020**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PAGAR ALAM



Hj. LILI ERNANI, SE, SST, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 196307141984102013

KPP



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Laskar Wanita Mentarjo Gunung Gare Kota Pagar Alam

Telp / Fax (0730) 621209 Fax. (0730) 621209

e-mail : dinaspendidikan.pagaralam@gmail.com Kode Pos : 31511

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9 / 24 / DIKBUD PAUD / 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam, memberikan Rekomendasi kepada Lembaga PAUD di bawah ini:

Nama Lembaga : **PAUD AZ-ZAHRA**
Nama Ketua Lembaga : **SHERLIN PERMATA SHAVIRA, A.Md**
Program : **Kelompok Bermain (KB)**
Alamat Lembaga : **Jambat Beringin RT.010 RW.003 Kel. Beringin Jaya**
Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
Telepon/Hp : **0813-6775-5664**

Untuk mendapatkan *Izin Operasional*.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagar Alam, 24 Februari 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pagar Alam


H. CHOLMIN HERYADI, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 19690128 199512 1 001